

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Dalam struktur penerimaan negara, perpajakan masih menjadi primadona dan komponen terbesar dalam negeri untuk menopang pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Disamping mampu menyediakan sumber dana untuk pembiayaan berbagai proyek, pendapatan yang diperoleh negara dari sektor pajak juga dapat mencegah terjadinya pembengkakan defisit anggaran. Pajak tidak hanya dinikmati oleh pembayar pajak saja tapi juga untuk kepentingan negara demi tercapainya kesejahteraan di Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain dengan merubah kebijakan *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Kebijakan *self assessment system* sudah mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia sejak tahun 1984. Dalam *self assessment system*, wajib pajak diwajibkan untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak

## *Bab I Pendahuluan*

menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan *self assessment system*, memerlukan penyesuaian perilaku dan sistem nilai, baik pada wajib pajak dan juga perlu disertai dengan tindak pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. Sehubungan dengan hal itu, maka pemeriksa pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang salah satunya adalah menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

*Self assessment system* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kebijakan pemerintah dalam menganut sistem *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Pada dasarnya kebijakan pemungutan pajak merupakan wujud pengabdian, kewajiban, dan peran serta wajib pajak secara langsung dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang dibutuhkan bagi pembiayaan negara dalam melaksanakan pembangunan nasional. Namun beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan di Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Pemerintah yang bertindak sebagai aparat perpajakan menyadari bahwa pembaharuan sistem perpajakan memang sangat dibutuhkan dan perlu disertai

## *Bab I Pendahuluan*

dengan cara pembenahan aparat perpajakan, baik menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin kerja, maupun faktor mental para petugas, serta pelayanan yang optimal. Pemerintah juga memiliki fungsi untuk memberikan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban wajib pajak, dan mengukurnya apakah kewajiban tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di lain pihak, *self assessment system* yang di barengi dengan tingkatnya pengawasan menyebabkan perusahaan juga perlu meningkatkan suatu sistem di dalam perusahaan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Perusahaan memerlukan suatu sistem yang dapat mengatur tercapainya target pemungutan pajak tiap tahunnya, dengan membuat perencanaan pemeriksaan yang baik sehingga tidak ada lagi tunggakan pajak untuk tahun berikutnya, sistem tersebut adalah struktur pengendalian internal. Struktur pengendalian internal yang diwakili oleh tiga hal, yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian yang memadai dalam suatu perusahaan akan membantu manajemen dalam melindungi aset baik fisik maupun non fisik dari penyalahgunaan dan kecurangan. Struktur pengendalian internal juga memberikan jaminan bagi pemilik modal agar kebijakan-kebijakan manajemen dapat dipatuhi dengan baik oleh karyawannya. Jika struktur pengendalian internal suatu perusahaan berjalan dengan baik, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat kecil kemungkinannya terjadi.

Struktur pengendalian internal ini pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen, yang didalamnya mencakup pengendalian-pengendalian yang digunakan oleh suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah agar dapat menjamin bahwa tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Tujuan dari struktur pengendalian internal adalah untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi serta untuk mendorong efisiensi dan ditaatinya kebijakan manajemen. Selanjutnya keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan akan membantu wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap CV. Maju Lestari dengan judul “PERANAN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENERAPKAN *SELF ASSESMENT SYSTEM*”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan penulis sebelumnya, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

## *Bab I Pendahuluan*

1. Bagaimana struktur pengendalian internal yang dijalankan perusahaan?
2. Bagaimana peranan struktur pengendalian internal terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan *Self Assessment System*?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian yang dilakukan mempunyai maksud untuk memperoleh data-data yang akan digunakan sebagai sumber bahan penyusunan skripsi dan memiliki tujuan bagi penulis dan juga bagi instansi yang diteliti, adapun maksud dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui struktur pengendalian internal yang dijalankan oleh perusahaan.
2. Untuk mengetahui sejauh manakah peranan struktur pengendalian internal terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan *Self Assessment System*.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Semua informasi yang diperoleh dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan kegunaan berupa:

**1.4.1. Kegunaan Akademisi**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat meperluas khasanah ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya mengenai pelaksanaan *self assessment system*.

**1.4.2. Kegunaan Praktisi**

## a) Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti tentang pentingnya struktur pengendalian internal di dunia perpajakan dan juga mengembangkan pola pikir peneliti dengan mempelajari langsung permasalahan yang sesungguhnya terjadi di dunia nyata.

## b) Bagi perusahaan

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukkan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan bagi perusahaan.

## c) Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis.